



KUTIPAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 4201.207/435.101/PAUD/2016
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR

MEMBACA : dst
MENIMBANG : dst
MENGINGAT : dst
MEMPERHATIKAN : dst

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada:
NAMA YAYASAN : PAUD NURUL FALAH
NOMOR : No. 34 Tgl 14 Januari 2014
TANGGAL : 16 Juni 2011
ALAMAT : Desa Prambanan Kecamatan Gayam
KABUPATEN : Sumenep Provinsi Jawa Timur
JENIS LAYANAN : KB Nurul Falah
TANGGAL BERDIRI : 16 Juni 2011
STATUS IZIN : Penerbitan Ijin Operasional
: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pemberian izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.
: Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung Tanggal : 01 Agustus 2016 s / d 31 Juli 2019
: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

